



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1305 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 193/PP.04.2-BA/3308/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Terpilih pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2024 di tingkat

Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 1305 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA
 KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MAGELANG PADA KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Miftakhusurur	Laki-laki	Banyusari
2	Salsabila Chierly Nabila	Perempuan	Banyusari
3	Nur Chosim	Laki-laki	Banyusari
4	Herfina Fitriani	Perempuan	Banyuurip
5	Saryadi	Laki-laki	Banyuurip
6	Nazla Ardina Izzeddine	Perempuan	Banyuurip
7	Mohammad Irfan	Laki-laki	Dawung
8	Muhammad Ulin Nuha	Laki-laki	Dawung
9	Ahmad Aufa Hadziqy	Laki-laki	Dawung
10	Shafira Mahrusah	Perempuan	Dlimas
11	Andi Setio Nugroho	Laki-laki	Dlimas
12	Erwin Setya Putra	Laki-laki	Dlimas
13	Edy Waluyo, S.Pd.I	Laki-laki	Donorejo
14	Zaenal Arifin	Laki-laki	Donorejo
15	Almas Adyatma Ahnaf Setia	Laki-laki	Donorejo
16	Faizal Arifin	Laki-laki	Girirejo
17	Anton Riannjaya	Laki-laki	Girirejo
18	Muhammad Iqbal	Laki-laki	Girirejo
19	Nurdi	Laki-laki	Glagahombo
20	Febti Berlina	Perempuan	Glagahombo
21	Surahman	Laki-laki	Glagahombo
22	Ulfa Suluh Prabawati	Perempuan	Japan
23	Mei Lestari	Perempuan	Japan
24	Maulida Lailatussiva	Perempuan	Japan
25	Nur Safitri	Perempuan	Kebonagung
26	Nuning Maghfiroh	Perempuan	Kebonagung
27	Yoshiant Firmansyah Sabila	Laki-laki	Kebonagung
28	Mukhlisin	Laki-laki	Klopo
29	Dama Wardhana Dirga Putra	Laki-laki	Klopo
30	Nofi Aris	Laki-laki	Klopo
31	Abdur Rohman	Laki-laki	Mangunrejo
32	Prayogo Agus Kuncoro	Laki-laki	Mangunrejo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	Yusuf Luqman Chamim	Laki-laki	Mangunrejo
34	Siti Nurjanah	Perempuan	Ngadirejo
35	Wahyu Ardiyanto	Laki-laki	Ngadirejo
36	Didik Ariyanto	Laki-laki	Ngadirejo
37	Cindy Eriana Putri	Perempuan	Ngasem
38	Suci Romlatun	Perempuan	Ngasem
39	Sumarsih	Perempuan	Ngasem
40	Abu Hanifah	Laki-laki	Purwodadi
41	Umniatuzzahro	Perempuan	Purwodadi
42	Rizki Ramadhan	Laki-laki	Purwodadi
43	Aris Purwanto	Laki-laki	Purwosari
44	Aidin Nur Faizin	Laki-laki	Purwosari
45	Fatah Ansori	Laki-laki	Purwosari
46	Mohamad Dwi Raharjo	Laki-laki	Sidorejo
47	Risa Melyliana	Perempuan	Sidorejo
48	Mulyani	Perempuan	Sidorejo
49	Rudiyanto	Laki-laki	Soroyudan
50	Galih Triyogo	Laki-laki	Soroyudan
51	Bayu Widya Mustofa	Laki-laki	Soroyudan
52	Adib Sulianto	Laki-laki	Sukorejo
53	Mukhammad Dedi Wartanto	Laki-laki	Sukorejo
54	Anto Setyo Nugroho	Laki-laki	Sukorejo
55	Efdy Purwanto	Laki-laki	Tampingan
56	Dyah Susilowati	Perempuan	Tampingan
57	Zuni Astutiningsih	Perempuan	Tampingan
58	Kurnia Adi Wibowo	Laki-laki	Tegalrejo
59	Robiul Fitri Masithoh	Laki-laki	Tegalrejo
60	Fathurrochman Fahmi Rosyidir	Laki-laki	Tegalrejo
61	Nurohmad Adi Ferianto	Laki-laki	Wonokerto
62	Muhamad Fatchul Achsan	Laki-laki	Wonokerto
63	Romadhon	Laki-laki	Wonokerto

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd
AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto